

Hukum Perdata :

Karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, yudex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9 – 4 – 1981 No. 1477 K/Sip/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Khu Kusumah*, tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat;

2. *C.V. Setia Budi* dengan *Khu Kusumah* sebagai Direkturnya, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada W.A. Saleh SH, pengacara beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 78 Jakarta, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat pbanding;
m e l a w a n :

P.T. Bank Umum Nasional, beralamat di Jalan Pintu Kecil No. 34 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izaak Leihitu SH, partikular bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya No. 4 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 30 Oktober 1973 para tergugat asli meminjam uang kepada penggugat asli berupa kredit sebesar Rp. 41.650.000,— dengan syarat para tergugat asli membayar dengan 24 kali angsuran,

setiap bulan sebesar Rp. 2.328.769,- sudah termasuk bunga sebesar 2½%, yang harus lunas pada tanggal 31 Oktober 1975;

bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah tanah dan rumah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta;

bahwa para tergugat asli hanya membayar beberapa kali saja, kemudian tidak melakukan angsuran-angsurannya walaupun sudah ditagih, hanya janji-janji saja;

bahwa penggugat asli khawatir para tergugat asli akan mengalihkan hak atas tanah dan rumah yang dijaminan tersebut karenanya mohon diletakkan terlebih dahulu conservatoir beslag atas tanah dan rumah tersebut;

bahwa hutang para tergugat asli sampai tanggal 28 Pebruari 1977 setelah dikurangi angsuran, masih berjumlah Rp. 30.578.785,08 dengan perincian seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberi keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 30.578.785,08 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima 08/100 rupiah) ditambah dengan bunga 2½% dan jumlah tersebut terhitung dari tanggal 1 Maret 1977 sampai seluruh hutangnya terbayar lunas;

2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

3. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi);

Secundair :

Mengadili perkara ini menurut keadilan yang patut, adil dan benar;
Biaya perkara menurut Hukum;

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh para tergugat asli yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat asli kepada Soegiarso SH dan Ramdan Saleh SH, bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana diharuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal

19 Januari 1959 dan dalam surat kuasa tersebut tidak diberikan kuasa untuk memohonkan conservatoir beslag atau pelaksanaannya, karena itu tindakan kuasa penggugat asli yang mohon conservatoir beslag atas harta kekayaan para tergugat asli tidak ada dasar hukumnya dan melampaui wewenang;

bahwa berdasarkan itu para tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan yang menolak atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Oktober 1977 No. 117/1977 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 21.222.985,45 ditambah dengan bunga sebesar 2½% sebulan mulai 13 September 1975 s/d Oktober 1975 dan bunga sebesar 2% sebulan mulai Nopember 1975 s/d seluruh hutangnya terbayar lunas;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Abdul Karim menurut berita acara jaminan tanggal 10 Agustus 1977 No. 220/77 Toljo No. 117/1977.G.BS;

Menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 19.125,- (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 1 Nopember 1979 No. 183/1978/PT. Perdata;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 Maret 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 1980) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 04/

1980/Kas/117/1977 G., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1980 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 19 April 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Mei 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1979, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1959, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti salah menerapkan pasal 123 (1) HIR yang dijelaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959 tanggal 19 Januari 1959 karena surat kuasa tergugat dalam kasasi kepada pe-

gawai staf tergugat dalam kasasi yang bernama Soegiarso SH, dan Ramdan Saleh SH, yang menjadi dasar bagi kedua ahli hukum tersebut untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 123 (1) HIR;

2. bahwa *judex facti* keliru menetapkan suku bunga sebesar 2% sebulan sejak bulan Nopember 1975, sebab penetapan suku bunga yang dibenarkan oleh Undang-undang ialah sebesar 6% setahun dan bukan 24% setahun;

Mengenai bunga yang belum diselesaikan, penggugat untuk kasasi telah minta pada tergugat dalam kasasi agar menurunkan suku bunga kredit biasa seperti ditentukan Bank Indonesia yaitu 1% paling tinggi 1.25% sebulan. Semenjak berakhirnya waktu kredit Nopember 1975 penggugat untuk kasasi mohon penghapusan beban bunga pada tergugat dalam kasasi karena perusahaan menghadapi kebangkrutan dan pada prinsipnya telah disetujui tergugat dalam kasasi, tetapi penggugat untuk kasasi harus melunasi hutang pokok sekaligus, hal mana ditolak karena keadaan perusahaan penggugat untuk kasasi tidak memungkinkan pembayaran sekaligus. Meskipun tergugat dalam kasasi telah menyetujui penghapusan bunga seluruhnya, tetapi pengacara tergugat dalam kasasi tetap menuntut bunga 2½% sebulan dan dikabulkan secara keliru oleh *judex facti* sebesar 2% sebulan;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini hanya merupakan alasan untuk memperbaiki putusan dan bukan merupakan alasan untuk membatalkan putusan. Dalam perkara ini pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, sehingga dalam hal ini *judex facti* tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Khu Kusumah dkk tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,

Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. Khu Kusumah dan 2. C.V. Setia Budi tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,— (delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 April 1981 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim--Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, sebagai Hakim-hakim--Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, Hakim-hakim--Anggauta dan Sultan, Panitera--Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tgl. 1-11-1979 No. 183/1978/PT.
Perdata.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara :

1. *Khu Kusumah*, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Ny. Sri Soenarsih Bisma SH, adpokat & pengacara, alamat: Kantor Pengacara Gani Djemat & Associates, Jalan Imam Bonjol No. 78 Jakarta, dahulu tergugat I, sekarang peming I dan/atau:

2. *C.V. Setia Budi* dengan *Khu Kusumah* sebagai Direktornya, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Ny. Sri Soenarsih Bisma SH, adpokat & pengacara, alamat: Kantor Pengacara Gani Djemat & Associates, Jalan Imam Bonjol No. 78 Jakarta, dahulu tergugat II, sekarang terbanding II,
m e l a w a n :

P.T. Bank Umum Nasional, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pintu Kecil No. 34, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Soegiarso SH, Pegawai Staf Bank Umum Nasional, Kantor Pusat, berdasarkan surat kuasa Direksi tanggal 28 Pebruari 1977 No. 025/DIR/S.K/1977 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama *P.T. Bank Umum Nasional*, dahulu penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara :

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 12 Oktober 1977 No. 117/1977 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 21.222.985,45 ditambah dengan bunga sebesar 2½% sebulan mulai 13 September 1975 s/d Oktober 1975 dan bunga sebesar 2% sebulan mulai Nopember 1975 s/d seluruh hutangnya terbayar lunas;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Abdul Karim menurut berita acara jaminan tanggal 10 Agustus 1977 No. 220/77 Rol. jo No. 117/1977 G. BS.;

Menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 19.125,- (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa para pembanding/tergugat pada tanggal 24 Oktober 1977 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Juli 1977;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada para terbanding/tergugat dan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah benar dan menurut semestinya dan pendapat Pengadilan Tinggi serupa itu pula sehingga keputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding/tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini harus dibebankan kepada mereka;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan

tanggal 12 Oktober 1977 No. 117/1977 G. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum para pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan tingkat banding diperkirakan sebesar Rp. 1.325,- (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 1900 tujuh puluh sembilan, oleh kami, Soenarso Hardjomartono SH, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam bandingan dan diucapkan oleh kami dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Ny. Atty Nainggolan SH, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DAN SELATAN,
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi keputusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

P.T. Bank Umum Nasional, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pintu Kecil No. 34, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Soegiarso SH, Pegawai Staf Bank Umum Nasional, Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 28 Pebruari 1977 No. 025/DIR/S.K/1977 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama P.T. Bank Umum Nasional, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

l a w a n :

1. *Khu Kusumah*, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat I; atau
2. *C.V. Setia Budi* dengan *Khu Kusumah* sebagai Direktornya, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 1977 dibawah No. 117/1977 G., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat berdasarkan permohonan para tergugat sebagai ternyata pada suratnya tanggal 30 Oktober 1973 (bukti P.II) telah memberikan kredit persekot sebesar Rp. 41.650.000,- (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); pinjam meminjam mana dikuatkan dengan Surat Perjanjian Pinjam Uang (SPPU) tertang-

gal 31 Oktober 1973 No. Kadir/PMK/P/No. 114/1973 (bukti P.III), berikut surat akseptanya tertanggal 31 Oktober 1973, No. Kadir/PMK/P/No. 114/1973 (bukti P.IV), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. bahwa jangka waktu kredit itu adalah berlaku dari tanggal 31 Oktober 1975.
- b. bahwa para tergugat diwajibkan membayar bunga sebesar 2½% per-bulan takwin dari jumlah besarnya kredit.
- c. bahwa kredit itu harus dikembalikan dalam 24 kali angsuran, dilakuk-an tiap bulan dengan angsuran tiap kali sebesar Rp. 2.328.769,— (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sudah termasuk bunga; terhitung dari bulan Nopember 1973.
2. Bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah tanah/rumah tinggal type HS. 3 No. 1 berikut segala hal yang ada dan yang akan ada atas tanah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
3. Bahwa angsuran pembayaran oleh para tergugat itu hanya ber-jalan beberapa kali saja, setelah mana para tergugat tidak lagi melaku-kan angsuran-angsurannya.
4. Bahwa jawaban para tergugat atas peringatan yang berulang kali untuk melunasi hutangnya (bukti P.V, P.VI, P.VII, P.VIII), ternyata hanya janji-janji saja, tidak menunjukkan, bahwa ia akan menepati janjinya.
5. Bahwa tidak ada jalan lain bagi penggugat selain dari pada mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat — Sela-tan, sebagai usaha terakhir penggugat untuk menarik kembali kredit tersebut dari para tergugat.
6. Bahwa dikhawatirkan para tergugat akan mengalihkan hak peng-huniannya dan akan mengambil langkah-langkah yang merugikan peng-gugat dengan menjual rumah jaminan tersebut maka penggugat mohon agar supaya jaminan yang terletak di Taman Solo, Blok A No. 1, Cem-paka Putih, Jakarta Pusat, dapat dijalankan sita jaminan (conservatoir beslag).
7. Bahwa hutang para tergugat sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1977, setelah dikurangi angsuran-angsurannya masih berjumlah sebesar Rp. 30.578.785,08 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima 08/100 rupiah) yaitu terdiri dari sisa hutang pokok Rp. 21.222.985,45 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima 45/100 rupiah)

dan bunga 2½% terhitung dari tanggal 12 September 1975 s/d 28 Pebruari 1977 yaitu sebesar Rp. 9.355.799,63 (sembilan juta tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh sembilan 63/100 rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat—Selatan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi memberi keputusan :

Primair :

1. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 30.578.785,08 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima 08/100 rupiah) ditambah dengan bunga 2½% dan jumlah tersebut terhitung dari tanggal 1 Maret 1977 sampai seluruh hutangnya terbayar lunas.

2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

3. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Secundair :

Mengadili perkara ini menurut keadilan yang patut, adil dan benar; Biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh Sdr. Soegiarso SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Pebruari 1977 No. 025/DIR/S.K/1977 sedangkan tergugat I dan tergugat II diwakili oleh Sdri. Sri Soenarsih Bisma SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 April 1977;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang lain, setelah gugatan dibacakan dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Mengenai surat kuasa penggugat :

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat i.c. Kaharudin Ongko untuk dan atas nama P.T. Bank Umum Nasional kepada Soegiarso SH dan Ramdan Saleh SH untuk mengajukan dan menanda tangani surat gugatan ini bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana yang diharuskan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1959

tertanggal 19 Januari 1959, sebab dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan tentang hal-hal sebagai berikut :

" dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Soegiarso SH,
2. Ramdan Saleh SH,

kedua-duanya adalah pegawai Staf P.T. Bank Umum Nasional, Kantor Pusat, Jalan Pintu Kecil No. 34 Jakarta, baik bersama-sama atau masing-masing tersendiri, dengan hak untuk memilih penggantinya/substitusinya :

khusus

untuk mengajukan gugatan hutang-piutang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan.

2. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959 itu ditegaskan bahwa :

Seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan dalam surat kuasa itu hanya akan dipergunakan untuk satu kepentingan saja, misalnya dalam perkara perdata antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat mengenai soal warisan atau hutang piutang tertentu;

Oleh karena itu nyata bahwa surat kuasa penggugat (bukti P-1) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;

3. Maka berdasarkan surat kuasa yang tidak bersifat khusus ini saja gugatan penggugat yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa penggugat Soegiarso SH harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

4. Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, juga dalam surat kuasa penggugat tidak diberikan kuasa untuk memohon pensitaan jaminan dan atau untuk memohon pelaksanaannya, oleh karena itu tindakan kuasa penggugat yang memohon pelaksanaan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat (rumah di Blok A No. 1 Taman Solo, Cempaka Putih) adalah tidak ada dasar hukumnya dan melampaui wewenang (overbodig), oleh karena permohonan penggugat tersebut harus ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis sudi kiranya menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, dan andaikata Pengadilan tidak sependapat dengan para tergugat terhadap eksepsi tersebut di atas, perkenankanlah kami mengajukan jawaban atas pokok perkara.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas

mohon dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dari pokok perkara ini.

2. Bahwa tergugat I dan atau tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui.

3. Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat I dan atau tergugat II didasarkan kepada :

a. Pada tanggal 31 Oktober 1973 tergugat I dan atau tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 41.650.000,— dengan kewajiban mengembalikan dalam 24 kali angsuran, setiap bulan Rp. 2.328.769,— sudah termasuk bunga 2½%, yang harus lunas pada tanggal 31 Oktober 1975.

b. Bahwa angsuran pembayaran oleh tergugat I dan atau tergugat II hanya berjalan beberapa kali saja.

c. Hutang para tergugat sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1977, setelah dikurangi angsuran-angsurannya masih berjumlah sebesar Rp. 30.578.725,08.

4. Bahwa benar dalil penggugat pada titik 3 a. yang menyatakan bahwa para tergugat telah meminjam uang berupa kredit dari penggugat dengan jaminan tanah/rumah tinggal di Blok A No. 1 Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, akan tetapi tidak benar kalau penggugat menyatakan bahwa para tergugat membayar angsuran hutangnya hanya beberapa kali saja, sebab nyatanya para tergugat telah membayar dalam 16 (enam belas) kali angsuran yang berjumlah seluruhnya Rp. 37.260.304,— (T-1 s/d T-11).

5. Bahwa sama sekali tidak benar dalil penggugat titik 3 b. dan disangkal dalil penggugat dalam titik 4 surat gugatan yang antara lain berbunyi : " ternyata hanya janji-janji saja, tidak menunjukkan usaha yang meyakinkan bahwa ia akan menepati janjinya", terbukti atas pinjamannya tersebut para tergugat telah melakukan penyetoran-penyetoran angsuran yang seluruhnya berjumlah Rp. 37.260.304,—.

6. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu ditolak dalil penggugat titik 3 c. dan dalil pada gugatannya titik 7 yang menyatakan bahwa sisa hutang para tergugat ditambah bunga sampai tanggal 28 Pebruari 1977 adalah sebesar Rp. 30.578.785,08, karena para tergugat telah merasa membayar angsuran sampai sejumlah: Rp. 37.260.304,—, oleh karena itu kami somir penggugat untuk membuktikan dalilnya.

7. Bahwa dengan adanya penyetoran angsuran oleh para tergugat,

maka cukup membuktikan adanya itikad baik para tergugat untuk melunasi hutangnya kepada penggugat, sehingga tidak beralasan sama sekali dalil penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas rumah para tergugat yang terletak di Taman Solo dengan dalih "dikawatirkan para tergugat akan mengalihkan hak penghuniannya dan akan mengambil langkah-langkah yang merugikan penggugat", selain kekhawatiran penggugat tersebut tidak beralasan sama sekali juga dalam surat kuasa penggugat tidak diberikan hak wewenang kepada kuasa penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan, oleh karena itu permohonan penggugat tersebut harus ditolak.

8. Juga tuntutan penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau verzet dan kasasi, tidak dapat diajukan, karena dalam surat kuasa penggugat tidak menyebutkan pemberian kuasa dalam hal tersebut, juga permohonan penggugat tidak memenuhi surat edaran Mahkamah Agung tentang uitvoerbaar bij voorraad, maka dari itu harus pula ditolak.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, para tergugat mohon sudi kiranya Pengadilan memutuskan :

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi tergugat I dan atau tergugat II;

menolak gugatan penggugat seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

Menolak seluruh gugatan penggugat;

membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah melanjutkan perdebatannya sebagai berikut :

Penggugat menyerahkan : Replik tertanggal 25 Mei 1977;

Kesimpulan tertanggal 5 Juli 1977;

Kesimpulan Akhir tertanggal 3 Agustus 1977;

Tergugat menyerahkan : Duplik tertanggal 8 Juni 1977;

Kesimpulan tertanggal 20 Juli 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyerahkan bukti-bukti berupa :

P.I. Surat Kuasa tertanggal 28 Pebruari 1977.

P.II Formulir Permintaan Kredit/Perpanjangan Kredit tertanggal 30 Oktober 1973.

P.III Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 31 Oktober 1973 No.

Kadir/PMK/P/No. 114/1973.

.IV Aksep tertanggal 31 Oktober 1973 No. Kadir/PMK/P/No. 114/1973.

.V Tagihan/Hutang pada BUN (tagihan ke-II) tertanggal 3 September 1975 No. 4710/JKT/Sk/III/75/Z.

.VI Surat P.T. Bank Umum Nasional Cabang Jakarta Kota kepada dr. Klu Kusumah tertanggal 21 Nopember 1975 No. 6178/JKT/SK/II/75/z.

.VII Surat Tagihan/Hutang pada BUN tertanggal 8 Desember 1975 No. 6450/JKT/Sk/III/75/Z.

.VIII Tagihan/Hutang pada BUN (tagihan ke-II) tertanggal 12 Desember 1975 No. 6565/JKT/Sk/III/75/Z.

.IX Surat Penyelesaian hutang Sdr. tertanggal 7 Agustus 1976 No. JKT/932/1976.

.X Jawaban surat tertanggal 7 Agustus 1976 No. JKT/932/1976.

.XI Hal Perdamaian perkara No. Rpl 117/1977 G tertanggal 21 Juni 1977.

.XII Daftar Perhitungan Setoran-setoran Debitur Khu Kusumah/C.V. Setia Budi tertanggal 24 Mei 1977.

.XIII Surat perdamaian perkara Rol. No. 117/1977 G.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat menyerahkan bukti-bukti berupa :

T-1. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 15 Desember 1973. Kadir/Krd/Kas/Kwit/No. 852/1973.

T-2. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 1 April 1974 No. Kadir/Krd/Bilyet Giro/Kwit/No. 262/74.

T-3. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 23 April 1974 No. Kadir/Krd/PG/Kwit/No. 332/1974.

T-4. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 14 Mei 1974 No. Kadir/Krd/Kas/Kwit/No. 367/1974.

T-5. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 4 Juni 1974 Kadir/Krd/Kas/Kwit/No. 422/74.

T-6. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 22 Juni 1974 Kadir/Krd/BG/No. 486/1974.

T-7. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 20 Juli 1974 Kadir/Krd/Kas/Kwit/No. 548/74.

T-8. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 6 Nopember 1974 Kadir/Krd/Kas/Kwit/No. 415/74.

T-9. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 23 Nopember 1974 Kadir/Krd/BG/No. 441/74.

T-10. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 23 Nopember 1974 Kadir/Krd/Kas/No. 442/74.

T-11. Kwitansi dari Bank Umum Nasional tertanggal 11 September 1975 No. 2648/JKT/Krd/Kwt/75.

T-12. Surat dari C.V. Setia Budi tertanggal 15 Desember 1975 No. 067/Dir/SB/75.

T-13. Surat dari C.V. Setia Budi tertanggal 26 Juni 1976 No. 029/Dir/SB/1976.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian keputusan ini, perhatikanlah keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita-acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

Tentang pertimbangan hukum :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertanggal 18 Mei 1977, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat i.e. Kaharudin Ongko untuk dan atas nama P.T. Bank Umum Nasional kepada Sugiarso SH dan Ramdan Saleh SH untuk mengajukan dan menandatangani surat gugatan ini bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana yang diharuskan surah Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959.

2. bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan: "diberi kuasa untuk memohon sita jaminan";

Menimbang, bahwa penggugat mengenai eksepsi tersebut telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa surat kuasa penggugat tersebut tertanggal 28 Pebruari 1977 No. 025/Dir/S.K/1977, adalah merupakan surat kuasa khusus, seperti yang dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959 karena dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan mengenai hutang piutang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, dengan Khu Kusumah selaku tergugat I dan C.V. Setia Budi selaku tergugat II lawan P.T. Bank Umum Nasional selaku penggugat.

bahwa dalam surat kuasa tersebut tak perlu dicantumkan mengenai hal kuasa untuk memohon sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

bahwa sprat kuasa penggugat tertanggal 28 Pebruari 1977 No. 025/Dir/S.K./1977 tersebut adalah merupakan surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959, oleh karena dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan nama para pihak yang berperkara, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dan mengenai hal tertentu yaitu gugatan hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi I dari para tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke 2 dari tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tidak perlu diperinci lagi mengenai kuasa untuk memohon sita jaminan, karena hal tersebut telah tercangkup dalam kata-kata: "melakukan semua perbuatan-perbuatan untuk memenangkan perkara tersebut", sehingga eksepsi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak dan dari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan terbukti :

bahwa pada tanggal 31 Oktober 1973 para tergugat telah meminjam uang berupa kredit dari penggugat sebesar Rp. 41.650.000,- dengan kewajiban mengembalikan dalam 24 kali angsuran setiap bulan Rp. 2.328.769,- (sudah termasuk bunga 2½%) yang harus lunas tanggal 31 Oktober 1975.

bahwa sebagai jaminan adalah sebuah bangunan rumah tinggal, type H.S3 No. 1, berikut segala hal yang ada dan akan ada di atas tanahnya terletak di Blok A No. 1 Taman Solo Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

bahwa tergugat telah membayar angsuran kreditnya sebanyak 16 x angsuran yang mencapai jumlah Rp. 37.260.304,- (TI s/d TXI) yakni berupa hutang pokok Rp. 20.427.014,55 dan bunga Rp. 16.833.289,45 bahwa sisa hutang pokok tergugat pada penggugat tanggal 12 September 1975 adalah sebesar Rp. 21.222.985,45 (PIIa).

bahwa penggugat telah menegor para tergugat untuk membayar sisa

hutangnya (PV, VI, VII, VIII);

Menimbang, bahwa dalam petitum Primair sub 1 telah minta agar tergugat dihukum membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 30.578.785,05 ditambah dengan bunga 2½% dari jumlah tersebut dihitung dari tanggal 1 Maret 1977 sampai seluruh hutangnya dibayar lunas;

Menimbang, bahwa para tergugat telah membantah bahwa hutang para tergugat pada tanggal 28 Pebruari 1977 adalah sebesar Rp. 30.578.785,05 karena para tergugat telah membayar cicilan hutangnya pada penggugat sejumlah Rp. 37.260.304,— dengan mengajukan bukti : TI s/d TXI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti : PI s/d P12;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan sekarang ialah mengenai jumlah bunga Rp. 9.355.799,63 yakni bunga 2½% sebulan dari tanggal 12 September 1975 s/d 28 Pebruari 1977 dan bunga selanjutnya sedangkan mengenai jumlah hutang pokok pada tanggal 12 September 1975 sebesar Rp. 21.222.985,45 sudah tidak disengketakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat Perjanjian Pinjaman Uang antara penggugat dan para tergugat (bukti PIII), fasal 2 ditentukan bahwa tergugat diwajibkan membayar bunga sebesar 2½% sebulan kepada penggugat.

bahwa bunga 2½% sebulan yang dimaksud dalam fasal 2 perjanjian PIII tersebut adalah untuk masa Oktober 1973 s/d Oktober 1975 sedangkan untuk jangka waktu sesudah Oktober 1975 tidak diatur dalam perjanjian tersebut, hingga kami akan menentukan sebesar yang kami anggap layak yaitu 2% sebulan mulai Nopember 1975 s/d seluruh hutangnya tergugat dibayar lunas.

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat Primair sub 2, oleh karena tidak ada bantahan dari pihak ke 3, tentang sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Abdul Karim menurut berita acara penyitaan tanggal 10 Agustus 1977 No. 220/77 Rol jo No. 117/77 G. MS, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang petitum sub 2, oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para terguga ada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dikabulkan

kepadanya;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 21.222.985,45 ditambah dengan bunga sebesar 2½% sebulan mulai 13 September 1975 s/d Oktober 1975 dan bunga sebesar 2% sebulan mulai Nopember 1975 s/d seluruh hutangnya terbayar lunas;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Abdul Karim menurut berita acara jaminan tanggal 10 Agustus 1977 No. 220/77 Rol. jo No. 117/1977 G.BS.;

Menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 19.125,- (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 1977, dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh kami Ny. Fatimah Achjar SH, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Setijono SH dan Ny. Noersjamsoc Yustham SH serta dihadiri oleh kedua piliak dan Panitera pengganti : Ny. Dengsi.